



DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL MENENGAH KABUPATEN  
DELI SERDANG

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK Melayani, BerAKHLAK Berprestasi  
BerAKHLAK Berkeadilan, BerAKHLAK Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025



@diskopukmdeliserdang



@diskopds@gmail.com



@diskopukm.deliserdangkab.go.id



@Diskopukm Deliserdang

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
<b>BAB I                    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.    Latar Belakang .....	1
2.    Dasar Pelaksanaan .....	2
3.    Tujuan dan Manfaat .....	3
A.    Tujuan .....	3
B.    Manfaat .....	4
4.    Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB II                    METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI                                  PUBLIK.....</b>	<b>5</b>
1.    Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	5
2.    Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik ...	5
3.    Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik .....	5
4.    Susunan Acara Forum Konsultasi Publik .....	7
<b>BAB III                    HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK ...</b>	<b>8</b>
1.    Identifikasi Masalah .....	8
2.    Analisis .....	9
3.    Rencana Aksi .....	9
<b>BAB IV                    KESIMPULAN .....</b>	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1.    Berita Acara Yang Ditandatangani	
2.    Daftar Standar Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang	
3.    Surat Undangan	
4.    Salinan Daftar Hadir	
5.    Dokumentasi Kegiatan	

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan pekerjaan umum di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Mei 2025  
KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb.,M.K.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19711111 199303 2 010

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pelayanan informasi publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna / penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan informasi publik yang sudah berjalan bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan informasi publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

## **2. Dasar Pelaksanaan**

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

### **3. Tujuan dan Manfaat**

#### **A. Tujuan**

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **B. Manfaat**

1. Manfaat dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat Forum Konsultasi Publik bagi penyelenggara pelayanan :
  - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
  - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
  - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
  - d. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
3. Manfaat Forum Konsultasi Publik bagi publik :
  - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik meliputi :

- 1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik
- 2. Penyusunan Standar Pelayanan
- 3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 4. Pemberian Penghargaan
- 5. Survei Kepuasan Masyarakat
- 6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

## **BAB II**

### **METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

#### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Waktu : Kamis, 15 Mei 2025
- b. Tempat Pelaksanaan : Room Meeting, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

#### **2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik**

- a. Penyelenggara FKP : Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Peserta FKP : 30 orang

#### **3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik**

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang berbentuk Tatap Muka yaitu melalui Rapat Bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain :

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Akademisi
- e. Media



Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

1. Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP.
2. Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara).
3. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi.
2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu.
4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP.
2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP.
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memantau komitmen perbaikan.
4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP.
5. Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Deli Serdang sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
6. Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Deli Serdang dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Menteri PANRB.
7. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

#### 4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	09.00 – 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.30 – 09.40	Pembukaan	MC
3	09.40 – 10.00	Sambutan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Sry Ekayani, S.Sos, MAB
4	10.00 – 10.30	Paparan Materi Forum Konsultasi Publik Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Gom Gom Sidabutar, ST
5	10.30 – 11.00	Paparan Materi Forum Konsultasi Publik Bidang Kelembagaan Usaha Koperasi	Mehamat Arif Fianta Purba, SE, MAK
6	11.00 – 11.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
7	11.45 – 12.00	Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik	Moderator
8	12.00 – 12.05	Foto Bersama	Moderator
9	12.05 – 12.10	Penutup	Moderator

### **BAB III**

## **HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup :

- a. Melengkapi standar pelayanan dengan mekanisme prosedur serta penambahan kanal pengaduan masukan dan saran seperti ig, fb dan sosmed lainnya, persyaratan diperjelas.
- b. Waktu pelayanan diubah menjadi waktu penyelesaian.
- c. Masukan dan Saran:
  - Untuk UMKM yang melakukan pengaduan permasalahan respon harus cepat.
  - Syarat syarat Pengurusan Halal, Haki, BPOM dan lainnya diperjelas.
  - Produk hasil pelayanan seperti sertifikat halal, bpom dan sebagainya semuanya harus 1 atap.
  - Terkait waktu penyelesaian pelayanan harus konsisten
  - Mohon bantuan hukum bagi para pelaku UKM agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.
- d. SOP pelayanan bidang kelembagaan dan usaha koperasi agar pada komponen persyaratan disempurnakan kembali.

### **2. Analisis**

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima layanan pekerjaan umum. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan informasi publik, maka akan semakin banyak masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Staistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Adanya beberapa permasalahan yang di keluhkan masyarakat seperti di atas

sebahagian besar bisa di minimalisir dengan adanya informasi dan komunikasi terkait Standar Pelayanan Publik yang disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan terutama masyarakat.

### 3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Melengkapi standar pelayanan dengan mekanisme prosedur serta penambahan kanal pengaduan masukan dan saran seperti ig, fb dan sosmed lainnya, persyaratan diperjelas.	Akan ditindaklanjuti	Tiga hari kerja
2	Waktu pelayanan menjadi waktu penyelesaian	Akan ditindaklanjuti	Satu hari kerja
3	a. Untuk UMKM yang melakukan pengaduan permasalahan respon harus cepat. b. Syarat syarat Pengurusan Halal, Haki, BPOM dan lainnya diperjelas. c. Produk hasil pelayanan seperti sertifikat halal, bpom dan sebagainya semuanya harus 1 atap.	Dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	5 hari kerja
4	SOP pelayanan bidang kelembagaan dan usaha koperasi agar pada komponen persyaratan disempurnakan kembali.	Akan ditindaklanjuti	2 hari kerja

## **BAB IV KESIMPULAN**

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.
2. Dari penyelenggaraan FKP ini, diperoleh masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan.
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan pelayanan informasi publik secara paripurna.
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stake holder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH

Jl. Karya Utama No. 4, Lubuk Pakam – 20514 TELP/FAX. 061 – 7951076

e-mail : diskopds@gmail.com

## BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH KABUPATEN DELI SERDANG

Pada hari ini Kamis 15 Mei 2024 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait Review Standar Pelayanan yang terdiri dari Pelayanan Fasilitas Halal, fasilitas Hak Kekayaan Intelektual, Deli Serdang Mall, Pameran, Pengelolaan Galeri Pojok UKM Deli Serdang Mall, Fasilitas kerjasama, Pelayanan Kabupaten dengan Stake Holder, Fasilitas BPOM, Fasilitas P-IRT, Fasilitas Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), Pelayanan Pendataan Koperasi dan usaha Mikro (ODS), Pendampingan Pembentukan Koperasi, Pelayanan Konsultasi Perkoperasian oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, menyatakan keputusan bersama sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Bagian Organisasi: Melengkapi standar pelayanan dengan mekanisme prosedur serta penambahan kanal pengaduan masukan dan saran seperti ig, fb dan sosmed lainnya, persyaratan diperjelas.	Akan ditindaklanjuti	3 hari kerja
2	PTSP: Waktu pelayanan menjadi waktu penyelesaian	ditindaklanjuti	1 hari kerja
3	Akademisi: d. Untuk UMKM yang melakukan pengaduan permasalahan respon harus cepat. e. Syarat syarat pengurusan harus diperjelas. f. Produk hasil pelayanan seperti sertifikat halal, bpom dan sebagainya semuanya harus 1 atap.	Dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	5 hari kerja
4	Bagian Organisasi: SOP pelayanan bidang kelembagaan dan usaha koperasi agar pada komponen persyaratan disempurnakan kembali.	Akan ditindaklanjuti	2 hari kerja











Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identitas masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.  
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.


Kabupaten Deli Serdang, 15 Mei 2025

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.


Kabupaten Deli Serdang, 15 Mei 2025

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (P/L)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Adela Sari Lubis	083 6120 8628	P	Kepala Dinas	
2	A. Wani Jaleson S.E	081295360939	Laki	Akademisi	
3	M. DANIL HAM	0821-6442-9846	L	UKM	
4	Taufik	0812 6432 876	L	DPN-PTSP	
5	Vivi A.	085277013093	P	Bag Organisasi	
6	Risda Berlianas	0812 6443 6433	P	Penikahan	
7	Onko Laujairan	0813 610 80412	L	Koperasi Kesa	
8	Renta Herawaty	0812 633 9499	P	Disperindag	
9	Rinaldi Kesuma	0812 60 78 1225	L	Kecamatan	
10	Gumbau - st	0812 6847 5369	L	Diskop UKM	

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

  
ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb., MKM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19711111 199303 2 010

SEKRETARIS  
DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

  
SRY EKAYANI, S.Sos., MAB  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19750113 199803 2 005

Mengetahui,  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SETDAKAB. DELI SERDANG

Drs. DAVID EFRATA TARIGAN, M.SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680801 198903 1 019

Penandatanganan adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dan Penyelenggara Pelayanan.





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Karya Utama No. 4 Telp. 7951076 Email : [diskopds@gmail.com](mailto:diskopds@gmail.com)

**LUBUK PAKAM - 20514**

Lubuk Pakam, 07 Mei 2025

Nomor : 500.3/ 489/KUKMV/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
Undangan [Daftar Terlampir]  
di -

Tempat

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, guna mendukung optimalisasi Program Unggulan Cepat Transparan Mudah [CTM] sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berkenan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Mei 2025  
Pukul : 09.00 Wib  
Tempat : Room Meeting Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.  
Acara : Penyusunan Standart Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**



**ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 197111111993032010**

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 500.3/ 489/KUKM/V/2025  
Tanggal : 07 Mei 2025

### DAFTAR UNDANGAN

No	Penerima	Jumlah
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	1
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	1
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang	1
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang	1
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang	1
6	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	1
7	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang	1
8	Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	1
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang	1
10	Camat Lubuk Pakam	1
11	Camat Tanjung Morawa	1
12	Camat Percut Sei Tuan	1
13	Camat Bagun Purba	1
14	Camat Galang	1
15	KKPN Kesra	1
16	KKP- PRI Kabupaten Deli Serdang	1
17	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2
18	Akademisi	1
19	Media	1
Jumlah		20

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG
























ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M  
PEMBINA TK.I  
NIP. 197111111993032010




DAFTAR HADIR RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 - 05 - 2025


No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	APRI AJIE ISKANDAR	Staf	Dinas ketelapang	
2	Sulhendri	Staf	-/-	
3	Renta Herawaty	Analisis Duma Usaha	Disperindag	
4	Indah P. Gurning	Penguluh Perindag	Disperindag	
5	Rinaldi Kesuma	Kasubag Umum	Kec. L. Pakan	
6	DEDY BATUBARA	SEKLAM	Kec. T. Morawa	
7	Ondo Panjaitan	KKPN Kecamatan	Ketua	
8	Gonggoh S	Bid UKM	Dinas Kopxida	
9	Sofran.	Kasi Kelembagaan	Dinas Koperasi	
10	Sofran.	UKM Taman buah	-	
11	Tety Elvida, SKM., M.KM	Kasubag Umum kominfo	Kominfostran	
12	Risda Briansa S.	" " " " Perikanan	Perikanan	
13	Kas Gnanan	Pelaku UKM		
14	Tamfik Hidayat	Analisis Kelijahan	DPM. PISP	
15	Sut. Parlindungan, hrr	---	---	
16	Rwisapriyono ST.	Media Khabiro	Media Turuna Globalnews	
17	Vivi A	Analisis kebijakan Adm. Medis	Delfy. Organisasi	
18	A. Nani Jelsan. S.E	Akademisi	Univ. Bahuta	
19	Repelita Silalahi	PBT	Dinas portarus	
20	Raja Dedy PT	Staf Bag. Organisasi	Bag. Orga	
21	Adela Gari Rubis	Kepa Dinas Kop slukm	Diskop	

1	2	3	4	5
22	Limni Halimah Lubis	Pengawas Koperasi	Dinas Koperasi	HS
23	Lili Aulia Sari	Staf	"	af
24	Hamohoyon S-kon	JFPC	"	JK
25	Dovet	JFPC	"	JK
26	Ahmad Rahmawati Lubis	Staf	"	JK
27	Masidah, SE	Kesekretariatan Program	"	Lo
28	Nurhidayah D.	Staf	"	Nuzul
29	SYARIFAH HANUM	KABID SPM	DISKOP	Spr
30	Dewi Aneta	Kesekretariatan Umum	DISKOP	Ana

KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

  
ADELA SARI LUBIS, M.K.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19711111 199303 2 010

SEKRETARIS

  
SRY EKAYANI, S.Sos., MAB  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19750113 199803 2 005

**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025**



























